



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN BIN DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 25 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 254/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotah Handphone merek OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;

Dikembalikan kepada saksi Sri Suharti Binti Mispan (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol dengan Noka MH1JM1120KK353774 dan Nosing JM11E2335950;

Dikembalikan kepada saksi Hairuldin;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muridi Bin Bagus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



WIB terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Muridi Bin Bagus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui telepon untuk mengajak terdakwa bertemu, lalu terdakwa menemui saksi Muridi di Perempatan Campang Tiga Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol dengan Noka MH1JM1120KK353774 dan Nosin JM11E2335950 milik terdakwa. Kemudian setibanya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Muridi, yangmana pada saat itu saksi Muridi mengeluh karena memiliki hutang dan tidak memiliki uang, lalu saksi Muridi mengajak terdakwa untuk mencari uang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muridi pergi menuju Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol milik terdakwa secara berboncengan yangmana terdakwa yang mengemudikan motor tersebut dan saksi Muridi duduk dibonceng oleh terdakwa;

- kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi melintas di Jalan Desa Srigading berpapasan dengan saksi Sri Suharti Binti Mispan (alm) yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Muridi untuk mengambil barang orang lain tanpa izin, lalu terdakwa memutar balik arah laju sepeda motor terdakwa dan mengikuti saksi Sri Suharti. Kemudian terdakwa dan saksi Muridi yang berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa langsung memepet motor saksi Sri Suharti dan terdakwa menendang stang sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor saksi Sri Suharti tidak terkendali dan terperosok masuk ke dalam parit yang ada di sekitar jalan Sri Gading. Kemudian saksi Muridi langsung turun dari motor yang terdakwa kemudikan dan menghampiri saksi Sri Suharti yang terperosok jatuh di parit tersebut, lalu mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas milik

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



saksi Sri Suharti yang masih dikalungkan di leher saksi Sri Suharti dan di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut sehingga talinya terputus sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan bersiap melarikan diri bersama dengan saksi Muridi. Kemudian setelah tas tersebut berhasil diambil saksi Muridi bersama dengan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Desa Maringgai, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi mengecek tas tersebut menemukan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15. Kemudian uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Muridi gunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 digadaikan saksi Muridi kepada saksi Abu Hasan Bin Hanafiah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan membagi uang hasil gadai handphone tersebut kepada terdakwa dengan dua bagian yaitu terdakwa dan saksi Muridi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

- Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) bersama dengan saksi Muridi Bin Bagus secara tanpa izin saksi Sri Suharti mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 milik saksi Sri Suharti, mengakibatkan saksi Sri Suharti mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muridi Bin Bagus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Muridi Bin Bagus (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk mengajak terdakwa bertemu, lalu terdakwa menemui saksi Muridi di Perempatan Campang Tiga Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol dengan Noka MH1JM1120KK353774 dan Nosin JM11E2335950 milik terdakwa. Kemudian setibanya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Muridi, yangmana pada saat itu saksi Muridi mengeluh karena memiliki hutang dan tidak memiliki uang, lalu saksi Muridi mengajak terdakwa untuk mencari uang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muridi pergi menuju Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



tanpa Nopol milik terdakwa secara berboncengan yangmana terdakwa yang mengemudikan motor tersebut dan saksi Muridi duduk dibonceng oleh terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi melintas di Jalan Desa Srigading berpapasan dengan saksi Sri Suharti Binti Mispan (Alm) yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Muridi untuk mengambil barang orang lain tanpa izin, lalu terdakwa memutar balik arah laju sepeda motor terdakwa dan mengikuti saksi Sri Suharti. Kemudian terdakwa dan saksi Muridi yang berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa langsung memepet motor saksi Sri Suharti dan terdakwa menendang stang sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor saksi Sri Suharti tidak terkendali dan terperosok masuk ke dalam parit yang ada di sekitar jalan Sri Gading. Kemudian saksi Muridi langsung turun dari motor yang terdakwa kemudikan dan menghampiri saksi Sri Suharti yang terperosok jatuh di parit tersebut, lalu meminta 1 (satu) buah tas milik saksi Sri Suharti yang masih dikalungkan di leher saksi Sri Suharti dan di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun tidak diberikan oleh saksi Sri Suharti lalu saksi Muridi tetap meminta secara paksa tas tersebut yang akhirnya saksi Sri Suharti memberikan tas tersebut, sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan bersiap melarikan diri bersama dengan saksi Muridi. Kemudian setelah tas tersebut berhasil diambil saksi Muridi bersama dengan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Desa Maringgai, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi mengecek tas tersebut menemukan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15. Kemudian uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



Muridi gunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 digadaikan saksi Muridi kepada saksi Abu Hasan Bin Hanafiah dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membagi uang hasil gadai handphone tersebut kepada terdakwa dengan dua bagian yaitu terdakwa dan saksi Muridi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) bersama dengan saksi Muridi Bin Bagus secara tanpa izin saksi Sri Suharti mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp90.000,- milik saksi Sri Suharti, mengakibatkan saksi Sri Suharti mengalami kerugian materil sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

ATAU;

KETIGA;

- Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muridi Bin Bagus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



saksi Muridi Bin Bagus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui telepon untuk mengajak terdakwa bertemu, lalu terdakwa menemui saksi Muridi di Perempatan Campang Tiga Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol dengan Noka MH1JM1120KK353774 dan Nosin JM11E2335950 milik terdakwa. Kemudian setibanya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi Muridi, yangmana pada saat itu saksi Muridi mengeluh karena memiliki hutang dan tidak memiliki uang, lalu saksi Muridi mengajak terdakwa untuk mencari uang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muridi pergi menuju Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Pink tanpa Nopol milik terdakwa secara berboncengan yangmana terdakwa yang mengemudikan motor tersebut dan saksi Muridi duduk dibonceng oleh terdakwa;

- kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi melintas di Jalan Desa Srigading berpapasan dengan saksi Sri Suharti Binti Mispan (Alm) yang sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Muridi untuk mengambil barang orang lain tanpa izin, lalu terdakwa memutar balik arah laju sepeda motor terdakwa dan mengikuti saksi SRI Suharti. Kemudian terdakwa dan saksi Muridi yang berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa langsung memepet motor saksi Sri Suharti dan terdakwa menendang stang sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor saksi Sri Suharti tidak terkendali dan terperosok masuk ke dalam parit yang ada di sekitar jalan Sri Gading. Kemudian saksi Muridi langsung turun dari motor yang terdakwa kemudikan dan menghampiri saksi Sri Suharti yang terperosok jatuh di parit tersebut, lalu mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas milik saksi Sri Suharti yang masih dikalungkan di leher saksi Sri Suharti dan

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut sehingga talinya terputus sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan bersiap melarikan diri bersama dengan saksi Muridi. Kemudian setelah tas tersebut berhasil diambil saksi Muridi bersama dengan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Desa Maringgai, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi Muridi mengecek tas tersebut menemukan uang tunai sebesar Rp. 90.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15. Kemudian uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi MURIDI gunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 digadaikan saksi Muridi kepada saksi Abu Hasan Bin Hanafiah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membagi uang hasil gadai handphone tersebut kepada terdakwa dengan dua bagian yaitu terdakwa dan saksi MURIDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin Dahlan (Alm) bersama dengan saksi Muridi Bin Bagus secara tanpa izin saksi SRI SUHARTI mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai sebesar Rp90.000,- milik saksi Sri Suharti, mengakibatkan saksi Sri Suharti mengalami kerugian materil sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



1. **Saksi Sri Suharti Binti Mispan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Suharti Binti Mispan telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Srigading, Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;

- Bahwa peristiwa terjadi pada saat Saksi Sri Suharti Binti Mispan sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang berada di Desa Sriwangi, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah yang mana Saksi Sri Suharti Binti Mispan diikuti 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi Sri Suharti Binti Mispan tidak ketahui jenis dan merknya kemudian bertanya kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan dengan berkata "Mau pergi kemana?" dan Saksi Sri Suharti Binti Mispan berkata "Mau pulang ke Sriwangi" selanjutnya pelaku memutar balik sedangkan Saksi Sri Suharti Binti Mispan tetap melanjutkan perjalanan, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali mengikuti Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan salah seorang pelaku langsung menendang sepeda motor Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan terjatuh ke dalam saluran irigasi bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) orang pelaku langsung menarik 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang pada saat itu sedang Saksi Sri Suharti Binti Mispan bawa dan kalungkan di leher Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor yang mereka gunakan dan pada saat itu Saksi Sri Suharti Binti Mispan sempat mempertahankan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan tersebut dan terjadi tarik menarik hingga tali tas tersebut putus dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan tersebut berhasil diambil oleh pelaku;

- Bahwa Saksi Sri Suharti Binti Mispan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut yang merupakan milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan Saksi Sri Suharti Binti Mispan memaafkan;
- Bahwa sepeda motor Saksi Sri Suharti Binti Mispan tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian yang Saksi Sri Suharti Binti Mispan alami akibat kehilangan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sri Suharti Binti Mispan tidak mempermasalahkan yang saksi alami dan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil tas milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan;
- Terhadap keterangan Saksi Sri Suharti Binti Mispan, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Muridi Bin Bagus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muridi Bin Bagus bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda milik Terdakwa yang dimulai dengan keluhan Saksi Muridi Bin Bagus kepada Terdakwa akibat tidak memiliki uang kemudian Saksi Muridi Bin Bagus mengajak Terdakwa untuk bekerja atau melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sistem Hunting atau berkeliling mencari sasaran secara acak;
- Bahwa cara Saksi Muridi Bin Bagus bersama Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara mengajak Terdakwa yang memiliki sarana sepeda motor untuk mengambil barang milik orang lain, lalu setelah keduanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit;
- Bahwa setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban, Saksi Muridi Bin Bagus buang di persawahan di Desa Srigading, uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadaikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



laki-laki yang bernama Abu warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Muridi Bin Bagus gunakan untuk membeli susu anak Saksi Muridi Bin Bagus;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban adalah Saksi Muridi Bin Bagus;
  - Bahwa Saksi Muridi Bin Bagus baru kali ini melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa tidak ada izin mengambil barang milik korban;
  - Bahwa Saksi Muridi Bin Bagus belum pernah dihukum;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 sudah Saksi Muridi Bin Bagus tebus kembali;
  - Terhadap keterangan Saksi Muridi Bin Bagus, Terdakwa berpendapat sepeda motor honda beat yang digunakan saat melakukan pengambilan barang milik orang lain adalah milik saudara Terdakwa;
  - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi Muridi Bin Bagus tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada pendapatnya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan**

**keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda milik Saksi Hairuldin yang dimulai dengan keluhan Saksi Muridi Bin Bagus

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



kepada Terdakwa akibat tidak memiliki uang kemudian Saksi Muridi Bin Bagus mengajak Terdakwa untuk bekerja atau melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sistem Hunting atau berkeliling mencari sasaran secara acak;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus melakukan perbuatan itu dengan cara mengajak Terdakwa yang memiliki sarana sepeda motor untuk mengambil barang milik orang lain, lalu setelah keduanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit;

- Bahwa setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban, Saksi Muridi Bin Bagus buang di persawahan di Desa Srigading, uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadaikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Abu warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Muridi Bin Bagus gunakan untuk membeli susu anak Saksi Muridi Bin Bagus;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban adalah Saksi Muridi Bin Bagus;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tidak ada izin mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 sudah Saksi Muridi Bin Bagus tebus kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Hairuldin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hairuldin merupakan sepupu Saksi Muridi Bin Bagus;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta BE 2713 NAL yang dipakai oleh Terdakwa merupakan milik anak Saksi Hairuldin;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Magenta Hitam Noka: MH1JM1117JK665001 Nosin: JM11E1648241 An. Edi Bustari adalah fotokopi STNK sepeda motor tersebut karena suami anak Saksi Hairuldin yang langsung mengambil dari dealer sepeda motornya;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari kali sempat mampir ke rumah Saksi Hairuldin dan akhirnya Saksi Hairuldin menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Hairuldin;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hairuldin dipinjam seminggu oleh Terdakwa karena akan dipergunakan oleh anak Terdakwa untuk mengikuti ujian semester sekolah;
- Bahwa Saksi Hairuldin merasa rugi karena sepeda motor tersebut milik anak Saksi Hairuldin yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



keperluan anak Terdakwa mengikuti ujian semester sekolah tapi ternyata disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotah Handphone merek OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa No Pol dengan Noka: MH1JM1120KK353774 dan Nosin L JM11E2335950;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda milik Saksi Hairuldin (dengan bukti kepemilikan fotokopi STNK sepeda motor An. Edi Bustari) yang dimulai dengan keluhan Saksi Muridi Bin Bagus kepada Terdakwa akibat tidak memiliki uang kemudian Saksi Muridi Bin Bagus mengajak Terdakwa untuk bekerja atau melakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sistem Hunting atau berkeliling mencari sasaran secara acak;

3. Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus melakukan perbuatan itu dengan cara mengajak Terdakwa yang memiliki sarana sepeda motor untuk mengambil barang milik orang lain, lalu setelah keduanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit;

4. Bahwa setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

5. Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban, Saksi Muridi Bin Bagus buang di persawahan di Desa Srigading, uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadaikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Abu warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Muridi Bin Bagus gunakan untuk membeli susu anak Saksi Muridi Bin Bagus;

6. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban adalah Saksi Muridi Bin Bagus;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muridi Bin Bagus baru kali ini melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muridi Bin Bagus tidak ada izin mengambil barang milik korban;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muridi Bin Bagus belum pernah dihukum;

10. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 sudah Saksi Muridi Bin Bagus tebus kembali;

11. Bahwa kerugian yang Saksi Sri Suharti Binti Mispan alami akibat kehilangan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

12. Bahwa sepeda motor Saksi Sri Suharti Binti Mispan tidak ada yang rusak;

13. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan Saksi Sri Suharti Binti Mispan memaafkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas cenderung mengarah pada

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa pada dakwaan itu dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 serta uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Srigading,

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda milik Saksi Hairuldin (dengan bukti kepemilikan fotokopi STNK sepeda motor An. Edi Bustari) yang dimulai dengan keluhan Saksi Muridi Bin Bagus kepada Terdakwa akibat tidak memiliki uang kemudian Saksi Muridi Bin Bagus mengajak Terdakwa untuk bekerja atau melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan sistem Hunting atau berkeliling mencari sasaran secara acak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui cara Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus melakukan perbuatan itu dengan cara mengajak Terdakwa yang memiliki sarana sepeda motor untuk mengambil barang milik orang lain, lalu setelah keduanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit, setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban, Saksi Muridi Bin Bagus buang di persawahan di Desa Srigading, uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadaikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



bernama Abu warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Muridi Bin Bagus gunakan untuk membeli susu anak Saksi Muridi Bin Bagus dan yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban adalah Saksi Muridi Bin Bagus;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan sehingga mengakibatkan kerugian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan makna mengambil suatu barang untuk dikuasanya maka dengan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula hingga berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadaikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Abu warga Desa Maringgai,

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata atau sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misal memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang bahwa adanya kekerasan dalam unsur ini dimaksudkan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa maksud tersebut juga bersifat alternatif maka jika salah satu terbukti maka elemen unsur yang lain juga tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang cenderung mengarah pada unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di persidangan diketahui cara Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus melakukan perbuatan itu dengan cara mengajak Terdakwa yang memiliki sarana sepeda motor untuk mengambil barang milik orang lain, lalu setelah keduanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit, setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas hal tersebut apabila dihubungkan dengan kekerasan maka perbuatan Terdakwa menendang sepeda motor hingga korban terjatuh ke parit bersama sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa seizin korban, lalu pergi meninggalkan korban yang masih dalam kondisi terjatuh maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut menendang korban hingga jatuh ke parit bersama sepeda motor adalah bertujuan untuk memudahkan perbuatan dalam mengambil tas korban yang berisi handphone dan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari [bmkgo.id](http://bmkgo.id) untuk tanggal 16 Mei 2024 adalah pada pukul 17.52 WIB sedangkan pada 17 Mei 2024 pada saat terjadinya perbuatan waktu terbit matahari adalah 05.59 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit di jalan Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan peran Terdakwa membonceng Saksi Muridi Bin Bagus menuju Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya di Desa Srigading tersebut keduanya bertemu dengan Saksi Sri Suharti Binti Mispan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah, kemudian Terdakwa mendorong setang motor milik Saksi Sri Suharti Binti Mispan hingga Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan motornya terperosok ke dalam parit, setelah Saksi Sri Suharti Binti Mispan jatuh bersama dengan motornya, Saksi Muridi Bin Bagus turun dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 dan uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam milik korban, Saksi Muridi Bin Bagus buang di persawahan di Desa Srigading, uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi Muridi Bin Bagus dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok, sementara 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei 1: 866200057296658 dan Imei 2: 866200057296641 Saksi Muridi Bin Bagus gadai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Abu warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan uang hasil gadai itu Saksi Muridi Bin Bagus bagi dengan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Muridi Bin Bagus gunakan untuk membeli susu anak Saksi Muridi Bin Bagus dan yang memiliki ide untuk mengambil barang milik korban adalah Saksi Muridi Bin Bagus;

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Terdakwa bersama Saksi Muridi Bin Bagus telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang tersebut;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641 serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641 yang telah disita dari Saksi Sri Suharti Binti Mispan, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa No Pol dengan Noka: MH1JM1120KK353774 dan Nosing L JM11E2335950 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Hairuldin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Suharti Binti Mispan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan dan Saksi Sri Suharti Binti Mispan sudah memaafkan;
- Perbuatan pidana ini adalah perbuatan pidana untuk kali pertama sehingga perlu diberikan kesempatan pada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin Bin Dahlan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan Nomor Imei1: 866200057296658 dan Imei2: 866200057296641;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Suharti Binti Mispan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa No Pol dengan Noka: MH1JM1120KK353774 dan Nosin L JM11E2335950;

Dikembalikan kepada Saksi Hairuldin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

*Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Sdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)